SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. jenis dan perincian kewenangan Desa;
b. kriteria kewenangan Desa;
c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
d. pelaksana kewenangan Desa;
e. pendanaan; dan
f. evaluasi dan pelaporan.

BAB III

JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN DESA

Bagia Kesatu

Jenis Kewenangan Desa

Pasal 3

(1) Jenis kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
 b. Kewenangan lokal berskala Desa.
(2) Jenis Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

Bagian Kedua

Perincian Kewenangan Desa

Pasal 4

(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 a. sistem organisasi masyarakat adat;
 b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 e. pengembangan peran masyarakat Desa.
(2) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dituangkan dalam daftar susunan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KRITERIA KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi :
 a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :
a. sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa;
b. telah dijalankan oleh Desa;
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
d. kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan aset Desa;

e. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
f. program dan/atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Susunan daftar perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terbagi dalam 5 (lima) bidang yaitu :
a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 8

Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
a. pengaturan; dan
b. pengurusan.

Bagian Kesatu
Pengaturan
Pasal 9

Pelaksanaan Kewenangan Desa melalui mekanisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, adalah menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang meliputi :
a. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
c. Penetapan Peraturan Desa;
d. Pengundangan Peraturan Desa; dan
e. Klarifikasi Peraturan Desa.

Pasal 10

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2) Sebelum penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pemerintah Desa untuk tindaklanjut dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(5) Format Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan setelah hasil konsultasi yang dituangkan kedalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
(2) Hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 12

(1) Penetapan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan setelah Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
(2) Hasil rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama sebagimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
(3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Pasal 13

(1) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan pada saat Kepala Desa menetapkan dan membubuhi tanda tangan pada Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
(2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menjadi dasar bagi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan di Desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pasal 15

(1) Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilakukan setelah Peraturan Desa diundangkan oleh Sekretaris Desa.
(2) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
(3) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Desa diterima.
(4) Format surat pengajuan klarifikasi Peraturan Desa dari Kepala Desa kepada Bupati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Dalam hal efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Klarifikasi Peraturan Desa, Bupati dapat menunjuk Camat untuk melakukan klarifikasi Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
(2) Penunjukan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(3) Camat dalam melakukan klarifikasi Peraturan Desa membentuk Tim Klarifikasi yang terdiri dari :
 a. Camat sebagai Ketua Tim;
 b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris Tim;
 c. Para Kepala Seksi Kantor Camat sebagai Anggota Tim.
(4) Pembentukan Tim Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Camat.
(5) Dalam hal Bupati mendelegasikan klarifikasi Peraturan Desa Kepada Camat, maka ketentuan dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis.

Pasal 17

(1) Hasil klarifikasi Peraturan Desa dapat berupa :
 a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara.
(3) Format berita acara hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b apabila Peraturan Desa tidak bertentangan atau bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati atau Camat atas nama Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
(2) Format surat hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah Desa membatalkan pemberlakuan Peraturan Desa tersebut dengan Peraturan Desa tentang pembatalan Peraturan Desa tentang kewenangan desa atau Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
(2) Pembatalan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Camat atas nama Bupati yang dilampirkan berita acara hasil klarifikasi Perturan Desa tentang Kewenagan Desa yang disampaikan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembatalan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

(3) Pembatalan Peraturan Desa tentang Kewenagan desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak surat Camat atas nama Bupati diterima oleh Kepala Desa dan BPD.

(4) Dalam hal lebih dari 15 (lima belas) hari Pemerintah desa tidak melakukan Pembatalan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membatalakan Peraturan Desa tentang Kewenagan Desa.

(5) Pembatalan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan surat pengajuan permohonan oleh Camat kepada Bupati perihal pengusulan pembatalan Peraturan Desa disertai alasan.

(6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, Camat menyampaikan surat perihal Penyampaian Pembatalan Peraturan Desa kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk diketahui pembatalannya.

(7) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Peraturan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa menjadi batal dan tidak berlaku lagi pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan oleh Camat.

(8) Dalam hal dengan dibatalkannya Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka terhadap kegiatan yang telah ditetapkan yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk tidak dilaksanakan.

(9) Kepala Desa wajib menyusun kembali Rancangan Peraturan Desa tetang Kewenangan Desa yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau berdasarkan hasil klarifikasi oleh Bupati atau Camat atas nama Bupati.

(10) Pengajuan kembali Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengurusan
Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan Desa melalui mekanisme pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, adalah mengelola dan menatausahakan Kewenangan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan; dan

c. Pengawasan.

Pasal 21

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, adalah menyusun program dan kegiatan yang menjadi Kewenangan Desa di dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa, meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
b. Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 22

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, adalah melaksanakan dan menatausahakan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 23

Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, adalah melakukan pengawasan untuk mengetahui efektivitas, kendala dan permasalahan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

BAB VI
PELAKSANA KEWENANGAN DESA
Pasal 24

(1) Pemerintah Desa merupakan penyelenggara utama Kewenangan Desa.
(2) Dalam hal menyelenggarakan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga tingkat desa lainnya.
(3) BPD menyelenggarakan sebagian Kewenangan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Dalam hal menyelenggarakan sebagian kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD dilarang menjadi pelaksana proyek Desa dan/atau kegiatan yang tertuang didalam APB Desa.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 25

Pendanaan bagi pelaksanaan Kewenangan Desa bersumber dari :

a. APBDesa;
b. Swadaya Masyarakat; dan
c. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 26

(1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kewenangan Desa.
(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Camat.

Pasal 27

(1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Musyawarah Desa setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2) Laporan pelaksanaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Musyawarah Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

(1) Bagi Pemerintah Desa yang telah menetapkan Peratuan Desa tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Morowali Utara tetap melaksanakan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pemerintah Desa wajib menyesuaikan Kewenangan desanya berdasarkan Peraturan Bupati ini yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 29

(1) Selain daftar susunan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menambahkan daftar rincian kewenangan lokal berskala Desa.
(2) Penambahan daftar rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan target pencapaian perencanaan pembangunan Daerah, potensi Desa, karakteritik Desa, Perkembangan Desa dan terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah tentang Desa.
(3) Penambahan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 2250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 31 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BLASIA POMBANAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN
1	2	3
I.	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 2. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll). 4. Peyediaan Operasional BPD. 5. Penyediaan Tunjangan BPD. 6. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW. 7. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran /pemerintahan. 8. Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa. 9. Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan. 10. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa. 11. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa. 12. Penyuluhan dan Penyadaran masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 13. Fasilitasi pelaksanaan perkawinan Masal Non muslim bagi masyarakat miskin di Desa. 14. Fasilitasi pelaksanaan Nikah Isbath. 15. Fasilitasi Pelayanan Langsung Administrasi Kependudukan di Desa.

		16. Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Nomor Pokok Pemakaman Desa. 17. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa. 18. Penyelenggara Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga, dll yang bersifat non reguler). 19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, Honorarium Kader Teknis Desa, dll). 20. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes,Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait, Honorarium Operator Komputer Desa). 21. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa. 22. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll, diluar dokumen Rencana Pembangunan dan Keuangan). 23. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 24. Pengembangan Sistem Informasi Desa. 25. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. 26. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD. 27. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa PAW. 28. Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD. 29. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontigen dalam mengikuti Lomba Desa. 30. Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 31. Penetapan SOTK Pemerintah Desa dan Perangkat Desa. 32. Pemberian Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Piagam Penghargaan /Uang Duka/Uang Pengabdian). 33. Sosialisasi Produk Hukum Desa. 34. Sertifikasi Tanah Kas Desa. 35. Administrasi Pertanahan.

		36. Fasilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin. 37. Mediasi Konflik Pertanahan. 38. Penyuluhan Pertanahan. 39. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan. 40. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa. 41. Penetapan/Penegasan Batas Wilayah Desa.
II.	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst). 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst). 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Desa. 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa. 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non Formal Milik Desa. 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa. 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggara Belajar Milik Desa. 8. Pengelolaan perpustakaan Milik Desa. 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar. 10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi. 11. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa. 12. Penyelenggaraan Lomba-Lomba PAUD dan Pendidikan Non Formal antar Kewilayahan. 13. Akreditasi PAUD Milik Desa.

		14. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Perpustakaan Desa. 15. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa. 16. Fasilitasi Pelaksanaan Lomba-Lomba Perpustakaan Desa/Fasilitasi Pelaksanaan Pameran Perpustakaan. 17. Dukungan Layanan Administrasi Perpustakaan Desa. 18. Kebun Percontohan Perpustakaan Desa. 19. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst). 20. Penyelenggaran Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu). 21. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan. 22. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan. 23. Pembinaan Palang Merah Remaja Tingkat Desa. 24. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB). 25. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional. 26. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD milik Desa. 27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD milik Desa. 28. Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Rapat-Rapat, Pendataan dan Verifikasi Data). 29. Penyelenggaraan Lomba-Lomba Bidang Kesehatan Berskala Lokal Desa. 30. Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) berskala lokal Desa. 31. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

		32. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga. 33. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, kejiwaan dan NAPZA. 34. Pengelolaan obat tradisional. 35. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berskala lokal Desa. 36. Pelaksanaan program 1000 hari pertama kehidupan. 37. Penyusunan profil kesehatan Desa. 38. Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan yang menjadi Aset Desa). 39. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang yang menjadi Aset Desa. 40. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang menjadi Aset Desa. 41. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa. 42. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain) yang menjadi Aset Desa. 43. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan. 44. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa. 45. Pemeliharaan Embung Milik Desa. 46. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa. 47. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa (Jalan yang menjadi Aset Desa). 48. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang yang menjadi Aset Desa. 49. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan usaha Tani Milik Desa. 50. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa.

		51. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain) yang menjadi Asset Desa. 52. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa. 53. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa. 54. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa. 55. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa. 56. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa. 57. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa. 58. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Trotoar Milik Desa. 59. Pemeliharaan Trotoar milik Desa. 60. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll). 61. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa. 62. Pemeliharan Sumber Air Bersih Milik Desa. 63. Pemeliharaan sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll). 64. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan). 65. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum milik Desa. 66. Pemeliharaan Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll). 67. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga). 68. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.

		69. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan. 70. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampung Air Hujan/Sumur Bor, dll). 71. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi). 72. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana Jalan) 73. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum. 74. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll). 75. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga). 76. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa. 77. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Miskin/Komunitas Adat Terpencil (KAT). 78. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Keluarga Desa. 79. Penerangan Jalan Umum Kawasan Permukiman Desa. 80. Pengelolaan Hutan Milik Desa. 81. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa. 82. Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaraan tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 83. Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa. 84. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal; pembuatan poster/baliho informasi penetapan APB Desa/ LPJ APB Desa). 85. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.

		86. Penyediaan Layanan Jaringan Internet Desa. 87. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) berskala Desa (Laptop, Komputer, Menara Triangel, Repiter, Radio Acses Point, dll). 88. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Komunikasi dan Informatika berskala Desa. 89. Pengadaan dan Pemngembangan WEB/Aplikasi berskala Desa. 90. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan milik Desa (halte, dermaga kecil, dll). 91. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Milik Desa. 92. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Perhubungan berskal Desa. 93. Pengadaan Moda Transportasi Barang/ Penumpang Milik Desa (mobil, bus, Kapal, dll). 94. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa. 95. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa. 96. Pengadaan/Pembangunan/Rehabiltasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Masyarakat Desa/Komunitas Adat Terpencil Desa. 97. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa. 98. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa. 99. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 100. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pariwisata Tingkat Desa. 101. Penyelenggaraan Atraksi dan Pemasaran Pariwisata Tingkat Desa. 102. Pengadaan Alat dan Bahan Berkesenian Berskala Desa (Baju Adat, Alat Peraga Kesenian, dll).

		103. Pelatihan Pembuatan Kemasan dan Brand Produk Ekonomi Kreatif Berskala Desa.
III	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/ Patroli, dll). 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa). 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa. 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa. 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa. 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin. 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat. 8. Penyediaan Sarana, Prasarana dan Kebutuhan Dasar Kebencanaan (Pra, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana). 9. Dukungan Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana. 10. Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Desa. 11. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa. 12. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. 13. Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan, dll) tingkat Desa. 14. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.

		15. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/Pendeta/Pastor/ Pemangku). 16. Pengadaan Peralatan Kebudayaan dan Keagamaan Tingkat Desa. 17. Pengiriman Kontigen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. 18. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan tingkat Desa. 19. Penyelenggaraan Festifal/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa. 20. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa. 21. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa. 22. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga. 23. Pembinaan Lembaga Adat Desa. 24. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Desa. 25. Pembinaan PKK Desa. 26. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
IV.	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa. 2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa. 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa. 4. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungan / Kecil Milik Desa. 5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst). 6. Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan darat/ Nelayan. 7. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Perikanan dan Kelautan berskala Desa.

		8. Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish). 9. Bantuan Peralatan Perikanan (Sampan/Katinting/Alat Tangkap, dll). 10. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, dll). 11. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa,dll). 12. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana. 13. Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan. 14. Bantuan Pertanian dan Peternakan (bibit, benih, pupuk, vaksin, dan obat – obatan). 15. Penyediaan Pakan Ternak Berskala Desa. 16. Pemberian Asuransi Ternak di Desa. 17. Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam meningkatkan Ketahan pangan Masyarakat Desa. 18. Sosialisasi Peningkatan Keamanan Pangan/Desa Mandiri Pangan Berskala Desa. 19. Pembentukan Kelompok Pengelola Lumbung Pangan Desa. 20. Pemberian Asuransi Usaha Tani di Desa. 21. Fasilitasi Mutu dan Standarisasi Hasil Produk Pertanian (sertifikasi produk, dll). 22. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. 23. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan. 24. Pelatihan/Penyuluhan perlindungan Anak. 25. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Divabel (penyandang disabilitas). 26. Bantuan bagi Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (Sembilan Bahan Pokok). 27. Pelatihan/Penyuluhan Pendidikan Karakter Anak Sejak Dini Berskala Desa. 28. Pembentukan Kelompok Masyarakat Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa.

		29. Bantuan Usaha Kelompok Perempuan Berskala Desa (Peralatan Usaha). 30. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM. 31. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi. 32. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian. 33. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) berskala Desa (Bintek pembuatan kripik, tempe, tahu, gula semut, kelapa terpadu, rotan terpadu, kayu terpadu dan aneka kerajinan lainnya yang menjadi potensi lokal desa). 34. Pengadaan Sarana dan Prasarana Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berskala Desa. 35. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) milik Desa. 36. Pemeliharaan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) milik Desa. 37. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Posyantekdes milik Desa. 38. Pemeliharaan Posyantekdes milik Desa. 39. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan BUM Desa). 40. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa). 41. Penyertaan Modal BUM Desa. 42. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa. 43. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa. 44. Pengembangan Industri Kecil Level Desa. 45. Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

		46. Fasilitasi Perizinan Usaha Industri Kecil Level Desa. 47. Bimbingan Teknis Pengemasan Produk, Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal bagi Industri Kecil Level Desa. 48. Pengawasan Peredaran Barang Berskala Desa.
V.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	1. Penanggulangan Bencana Berskala Desa. 2. Penanggulangan Keadaan Darurat Berskala Desa. 3. Penanggulangan Keadaan Mendesak berskala Desa.

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA

KEPALA DESA ….. (Nama Desa)
KECAMATAN ……. (Nama Kecamatan)
KABUPATEN MOROWALI UTARA

RANCANGAN PERATURAN DESA… (Nama Desa)

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

KEWENAGAN DESA …..(Nama Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa …;

b. bahwa …;

c. dan seterusnya …;

Mengingat : 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

BAB.....

PENUTUP

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa … (Nama Desa).

Ditetapkan di …

pada tanggal …

KEPALA DESA…(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA LENGKAP (Tanpa Gelar)

Diundangkan di …

pada tanggal …

SEKRETARIS DESA … (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA LENGKAP (Tanpa Gelar)

LEMBARAN DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR …

NOMOR REGISTER PERATURAN DESA …….. KECAMATAN ……. KABUPATEN MOROWALI UTARA : /NAMA DESA/20…

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DANKEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

FORMAT SURAT PENGAJUAN KARIFIKASI PERATURAN DESA.

KOP PEMERINTAH DESA

....., 20....

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) exp

Perihal : Pengajuan Klarifikasi Peraturan Desa

Kepada

Yth. Tim Klarifikasi Peraturan Desa

di –

T e m p a t.

Bersama ini Kami mengajukan Peraturan Desa tentang Kewenagan Desa Kecamatan Kabupaten Morowali Utara untuk di klarifikasi.

Demikian Permohonan Kami, atas perhatian diucapkan terimakasih.

KEPALA DESA,

.....

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DANKEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

FORMAT BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA.

BERITA ACARA

NOMOR :

HASIL KLARIFIKASI PERTAURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA KECAMATAN KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, Tim Klarifikasi telah melakukan klarifikasi atas Peraturan Desa tentang Kewenagan Desa Kecamatan Kabupaten Morowali Utara, maka hasil pembahasan dan kesepakatan Tim Klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara ini sebagai berikut :

* bahwa subtansi dan materi didalam Praturan Desa tentang Kewenangan Desa Kecamatan Kabupaten Morowali Utara *Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi.”*

* bahwa subtansi dan materi didalam Praturan Desa tentang Kewenangan Desa Kecamatan Kabupaten Morowali Utara *Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan dan Bertentangan Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi.”* Yaitu :

1. Ketentuan Bidang, Rincian Kewenangan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor Tahun 2018 tentang Kewenagan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Morowali Utara.
2. Ketentuan Bidang, Rincian Kewenangan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor Tahun

2018 tentang Kewenagan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Morowali Utara.

3. dst,.....

Bahwa berdasarkan hal tersebut Peraturan Desa tentang Kewenagan Desa Kecamatan Kabupaten Morowali Utara untuk dilakukan pencabutan atau pembatalannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil Klarifikasi Peraturan Desa tentang Kewenagan Desa Kecamatan Kabupaten Morowali Utara dilaksanakan sebagai bahan untuk pertimbangan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TIM KLARIFIKSI PERATURAN DESA

1. KETUA (.....TTD.....)

2. SEKRETARIS (.....TTD.....)

3. ANGGOTA (.....TTD.....)

4. dst

Ket : * pilih salah satu

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DANKEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

FORMAT SURAT HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA

KOP OPD

....., 20....

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) exp

Perihal : Hasil Klarifikasi Peraturan Desa

Kepada

Yth. Kepala Desa

di –

T e m p a t.

Sehubungan Kepetingan umum Surat Saudara Nomor : tanggal Perhal Pengajuan Klarifikasi Peraturan Desa tentang Kewenagan Desa Kecamatan Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan hasil kajian dari Tim Klarifikasi Peraturan Desa tentang Kewenagan Desa, bahwa Substansi dan Materi ***Telah Sesuai**** / ***Tidak Sesuai**** dengan Kepetingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PMD Kab. Morowali Utara/Camat,

Selaku Ketua Tim Klarifikasi

.....

Ket :

* Pilih salah satu

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR